

## **TANYA JAWAB**

### **PERATURAN BANK INDONESIA NO.10/ 34 /PBI/2008 TANGGAL 5 DESEMBER 2008 TENTANG TRANSAKSI PEMBELIAN WESEL EKSPOR BERJANGKA OLEH BANK INDONESIA**

#### **I. PERSYARATAN INSTRUMEN**

**1. Q : Apakah setiap wesel ekspor berjangka (WEB) dapat dibeli oleh Bank Indonesia?**

A : Menurut Pasal 4, WEB yang dapat dibeli oleh Bank Indonesia adalah WEB memiliki dasar (*underlying*) transaksi ekspor L/C berjangka yang tidak dapat dibatalkan (*irrevocable usance L/C*). Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), WEB yang dapat dibeli oleh Bank Indonesia adalah WEB yang dimiliki Bank baik yang dibeli dari eksportir maupun dari Bank lain yang telah diakseptasi oleh Bank Pengaksep di luar negeri yang memiliki short term credit rating A-3 dari Standard & Poors (S&P) atau rating setara yang dikeluarkan oleh Moody's Investor. Dalam hal terdapat perbedaan rating antara S&P dan Moody's maka dipergunakan rating yang terendah (Pasal 13 ayat (1)).

**2. Q : Berapakah batasan nilai nominal WEB yang dapat dibeli Bank Indonesia?**

A : Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2), nilai nominal WEB yang dapat dibeli Indonesia sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu US Dollar) atau setara dengan nilai USD10.000,00 (sepuluh ribu US Dollar) untuk WEB yang berdenominasi Japanese Yen (JPY), Great Britain Pound (GBP), Euro (EUR), Australian Dollar (AUD), dan/atau Swiss Franc (CHF) (Pasal 8 ayat (2)).

**3. Q : Berapakah sisa jangka waktu WEB yang dapat dijual ke Bank Indonesia?**

A : WEB yang dapat dibeli Bank Indonesia paling singkat memiliki sisa jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 7).

**4. Q : Dokumen apakah yang harus dilengkapi Bank untuk dapat menjual WEB-nya ke Bank Indonesia?**

A : Menurut Pasal 5, dokumen yang harus dilengkapi Bank terdiri dari:

- a. asli bukti Akseptasi dari Bank Pengaksep;
- b. asli surat pernyataan dari Bank Penjual yang berisi pernyataan kebenaran dan kesesuaian antar dokumen serta tanggung jawab terhadap pemenuhan syarat-syarat dokumen dalam PBI ini (surat pernyataan disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1);

- c. fotokopi wesel;
- d. fotokopi Letter of Credit (L/C);
- e. fotokopi Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill;
- f. fotokopi invoice; dan
- g. nama lengkap dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir.

Pemenuhan persyaratan dan kebenaran dokumen mengacu kepada pengaturan dokumen sebagaimana Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCPDC) yang berlaku, mengatur. Kebenaran tersebut meliputi kelengkapan, kesesuaian, dan konsistensi antar dokumen.

**5. Q : Apakah yang dimaksud dengan bukti akseptasi?**

A : Bukti Akseptasi merupakan bukti pernyataan kesanggupan bank pengaksep untuk melakukan pembayaran atas suatu wesel berjangka yang diterbitkan eksportir, pada saat jatuh tempo wesel dimaksud (Pasal 1 angka 3). Bukti akseptasi tersebut dapat disampaikan Bank Penjual kepada Bank Indonesia dalam bentuk hasil cetak asli SWIFT MT 752.

**6. Q : Bank manakah yang dapat menjadi Bank Pengaksep WEB yang dijual ke Bank Indonesia?**

A : Bank dapat bertindak sebagai Bank Pengaksep WEB adalah Bank Pembuka L/C (Issuing Bank) atau Bank Lain (Confirming Bank) di luar negeri yang memiliki short term credit rating A-3 dari Standard & Poors (S&P) atau rating setara yang dikeluarkan oleh Moody's Investor. Dalam hal terdapat perbedaan rating antara S&P dan Moody's maka dipergunakan rating yang terendah.

**7. Q : Siapakah yang mendatangi surat pernyataan Bank Penjual yang berisi pernyataan kebenaran dan kesesuaian antar dokumen serta tanggung jawab terhadap pemenuhan syarat-syarat dokumen?**

A : Surat pernyataan tersebut harus ditandatangani oleh pengurus Bank yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank yang berlaku dan bermata cukup.

## **II. PERSYARATAN TRANSAKSI**

**1. Q : Apakah yang harus dilakukan Bank Penjual menjelang waktu jatuh tempo WEB?**

A : Sesuai Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3), Bank Penjual harus menyampaikan konfirmasi kepada Bank Pengaksep paling lambat 2 (dua) hari sebelum jatuh tempo untuk melakukan pembayaran kepada Bank Indonesia pada tanggal yang ditentukan. Jumlah nominal yang dibayarkan kepada Bank Indonesia harus sama dengan jumlah nominal yang tertera dalam WEB. Apabila terjadi selisih kurang antara pembayaran dengan WEB maka selisih kurang tersebut akan menjadi beban Bank Penjual.

**2. Q : Bagaimanakah skema transaksi yang disediakan Bank Indonesia dalam Pembelian WEB?**

A : *Bank Indonesia dalam Pembelian WEB menyediakan 2 (dua) jenis skema, yaitu: valas terhadap rupiah dan valas terhadap valas. Dalam skema valas terhadap rupiah, Bank Indonesia membeli WEB yang berdenominasi valas dan memberikan kepada Bank Penjual nilai tunai dalam bentuk rupiah setelah diperhitungkan dengan Tingkat Diskonto, misalnya: Bank Indonesia membeli WEB dalam USD dan memberikan kepada Bank Penjual nilai tunai dalam bentuk rupiah setelah dikurangi dengan Tingkat Diskonto.*

*Sementara itu dalam skema valas terhadap valas, Bank Indonesia membeli WEB dalam bentuk valas dan memberikan nilai tunai kepada Bank Penjual nilai tunai dalam bentuk valas yang dikonversi kedalam USD setelah dikurangi setelah memperhitungkan Tingkat Diskonto, misalnya: Bank Indonesia membeli WEB dalam EUR dan memberikan kepada Bank Penjual nilai tunai dalam bentuk EUR yang dikonversi ke dalam USD setelah dikurangi dengan Tingkat diskonto.*

*Konversi ke dalam USD diperlukan karena rekening giro valas Bank Penjual yang ada di Bank Indonesia berdenominasi USD.*

**3. Q : Bagaimana jika Bank Pengaksep gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank Indonesia?**

A : *Menurut Pasal 10 ayat (1), (2), (3), dan (4) jika Bank Pengaksep gagal bayar maka Bank Indonesia berwenang melakukan Hak Regres dengan cara mendebet rekening giro valuta asing (USD) Bank Penjual di Bank Indonesia, disertai dengan pembebanan bunga keterlambatan sebesar tingkat diskonto ditambah administration fee. Jika WEB berdenominasi valas non-USD maka nilai nominal dalam WEB akan dikonversi ke dalam USD atas dasar kurs transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pendebitan.*

**4. Q : Bagaimanakah penetapan Tingkat Diskonto dan Kurs yang digunakan dalam transaksi Pembelian WEB?**

A : *Menurut Pasal 11, Tingkat Diskonto yang berlaku untuk transaksi pembelian WEB ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan melalui Reuters paling lambat pada Pukul 11.00 WIB. Sementara, Kurs untuk transaksi pembelian WEB dengan mekanisme valuta asing terhadap rupiah, menggunakan kurs beli Kurs Transaksi Bank Indonesia pada Tanggal Transaksi (Pasal 12).*

**5. Q : Bagaimanakah kriteria Bank yang dapat menjadi Bank Penjual WEB kepada Bank Indonesia?**

A : *Sesuai dengan Pasal 13 ayat (3), Bank yang dapat menjual WEB adalah Bank yang memiliki Peringkat Komposit (PK) paling rendah 2 (PK 2). Namun demikian, apabila setelah melakukan transaksi penjualan WEB kepada Bank Indonesia PK bank tersebut turun menjadi kurang dari PK2 maka transaksi tersebut dianggap tetap berlaku.*

**6. Q : Berapakah batasan nilai WEB yang dapat dijual kepada Bank Indonesia?**

A : *Nilai outstanding transaksi penjualan WEB ke Bank Indonesia paling banyak 20% dari modal Bank Penjual (Tier 1) (Pasal 14 ayat (1)). Di samping itu, Bank juga dibatasi dengan aturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) jika eksportir berasal dari pihak terkait (Pasal 14 ayat (2)). Namun demikian, apabila setelah melakukan transaksi penjualan WEB kepada Bank Indonesia modal (Tier 1) bank tersebut menurun maka transaksi tersebut dianggap tetap berlaku.*

### **III. TATA CARA PELAKSANAAN PEMBELIAN WEB**

**1. Q : Bagaimana dan kapan Bank Indonesia mengumumkan Tingkat Diskonto yang berlaku untuk kepada calon Bank Penjual?**

A : *Menurut Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3), Bank Indonesia mengumumkan pembukaan Tingkat Diskonto WEB melalui media Reuters paling lambat Pukul 11.00 WIB. Apabila terjadi gangguan pada media Reuters maka pengumuman tersebut dilakukan dengan sarana lainnya seperti: sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) atau Bloomberg.*

**2. Q : Bagaimana calon Bank Penjual dapat melakukan penawaran penjualan WEB kepada Bank Indonesia?**

A : *Menurut Pasal 16 ayat (1) dan (2), calon Bank Penjual dapat melakukan penawaran dengan menyampaikan informasi WEB yang akan ditransaksikan yang terdiri dari:*

- a. nilai nominal;*
- b. jenis valuta;*
- c. tanggal valuta;*
- d. tanggal jatuh tempo;*
- e. sisa jangka waktu;*
- f. nama dan credit rating Bank Pengaksep; dan*
- g. mekanisme transaksi valuta asing terhadap rupiah atau valuta asing terhadap valuta asing.*

*Informasi tersebut disampaikan melalui media Reuters Monitoring Dealing System (RMDS) kepada Bank Indonesia dalam kurun waktu pukul 11.15 – 11.45 WIB pada hari yang sama.*

**3. Q : Bagaimana mekanisme persetujuan atau penolakan terhadap penawaran yang masuk ke Bank Indonesia?**

A : *Bank Indonesia akan mengumumkan persetujuan atau penolakan terhadap penawaran yang masuk melalui media RMDS dalam kurun waktu Pukul 13.00 – 14.00 WIB dengan mempertimbangkan credit rating Bank*

*Pengaksep WEB, PK Bank Penjual, dan informasi yang berikan Bank Penjual pada saat penawaran.*

**4. Q : Apakah yang harus dilakukan oleh Bank Penjual setelah mendapatkan keputusan penerimaan terhadap penawaran Bank Penjual untuk membeli WEB?**

*A : Menurut Pasal 18 ayat (1) dan (2), Bank Penjual melakukan konfirmasi kepada Bank Indonesia mengenai hal-hal sebagai berikut:*

- a. nilai nominal;*
- b. jenis valuta;*
- c. tanggal valuta;*
- d. Tingkat Diskonto;*
- e. nilai tunai;*
- f. Kurs (untuk mekanisme valuta asing terhadap rupiah);*
- g. tanggal jatuh tempo;*
- h. sisa jangka waktu;*
- i. nomor rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia atau nomor rekening USD di bank koresponden;*
- j. nama dan credit rating Bank Pengaksep;*
- k. nomor, tanggal, dan nominal L/C;*
- l. nomor dan tanggal B/L;*
- m. nomor dan tanggal invoice; dan*
- n. nama lengkap dan nomor NPWP eksportir.*

**5. Q : Bagaimana jika sarana RMDS mengalami gangguan sehingga Bank tidak dapat melakukan konfirmasi kepada Bank Indonesia?**

*A : Jika RMDS mengalami gangguan maka menurut Pasal 19 ayat (2) Bank Penjual dapat melakukan konfirmasi melalui sarana telepon dengan melakukan konfirmasi ulang (reconfirm) melalui SWIFT atau faksimili.*

**6. Q : Apakah Bank Penjual dapat melakukan pembatalan penjualan setelah melakukan deal transaksi dengan Bank Indonesia?**

*A : Sesuai dengan Pasal 20, Bank Penjual yang telah melakukan deal transaksi kepada Bank Indonesia tidak dapat membatalkan transaksinya dengan alasan apapun.*

**7. Q : Kapan dokumen-dokumen transaksi secara fisik harus disampaikan Bank Penjual kepada Bank Indonesia?**

*A : Menurut Pasal 21 ayat (1) dan (2), Bank Penjual menyampaikan dokumen transaksi yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia – c.q. Direktorat*

*Pengelolaan Devisa pada hari yang sama dengan pengumuman persetujuan Bank Indonesia hingga pukul 16.00 WIB atau selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi pada pukul 10.00 WIB.*

**8. Q : Bagaimana jika kedudukan Kantor Pusat Bank Penjual berada diluar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia?**

A : *Menurut Pasal 21 ayat (3), Bank Penjual yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia menyampaikan dokumen transaksi yang dipersyaratkan kepada Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat pada hari yang sama dengan pengumuman persetujuan Bank Indonesia hingga pukul 16.00 WIB atau selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi pada pukul 10.00 WIB.*

**9. Q : Bagaimana jika dokumen yang disampaikan kepada Bank Indonesia tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan konfirmasi Bank Penjual ?**

A : *Jika berdasarkan penelitian dokumen yang disampaikan kepada Bank Indonesia tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan konfirmasi dari Bank Penjual maka transaksi tersebut dianggap batal. Pembatalan transaksi tersebut akan diinformasikan kepada Bank Penjual pada pukul 14.00 – 16.00 WIB melalui RMDS pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah Tanggal Transaksi (Pasal 21 ayat (4)).*

**10. Q : Bagaimana mekanisme setelmen Bank Indonesia kepada Bank Penjual setelah memutuskan persetujuan?**

A : *Bank Indonesia akan mengkredit rekening giro rupiah Bank Penjual di Bank Indonesia (apabila menggunakan skema valas terhadap rupiah) atau rekening giro valas (USD) Bank Penjual di Bank Indonesia (apabila menggunakan skema valas terhadap valas) secara diskonto pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi (Pasal 23 ayat (1) dan (2)).*

## **V. PEMBATALAN TRANSAKSI**

**1. Q : Hal-hal apa sajakah yang dapat menyebabkan dibatalkannya transaksi pembelian WEB?**

A : *Menurut Pasal 25 ayat (1) hal-hal yang dapat membatalkan transaksi WEB adalah sebagai berikut:*

- a. *terdapat ketidaksesuaian data antar dokumen dengan konfirmasi Bank Penjual. Contoh: dalam deal konfirmasi Bank Penjual menyatakan bahwa tanggal jatuh tempo WEB adalah tanggal 5 Juli 2009, sementara pada dokumen WEB tertulis bahwa tanggal jatuh tempo adalah tanggal 4 Juli 2009.*
- b. *terdapat ketidakbenaran dokumen ekspor sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 5. Contoh: pada B/L tertulis bahwa nilai ekspor adalah USD100,000 (seratus ribu US Dollar), sementara pada WEB tertulis USD90,000 (Sembilan Ribu US Dollar).*

- c. transaksi ekspor yang menjadi underlying terbitnya WEB dilakukan oleh pihak terkait dengan Bank yang tidak sesuai dengan ketentuan BMPK.

**2. Q : Bagaimana mekanisme setelmen atas pembatalan transaksi pembelian WEB?**

A : Bank Indonesia akan melakukan pendebitan rekening giro rupiah Bank Penjual di Bank Indonesia (untuk skema valas terhadap rupiah) atau rekening giro valas di Bank Indonesia (USD) Bank Penjual (untuk skema valas terhadap valas) sejumlah nilai tunai yang telah dikreditkan Bank Indonesia ditambah bunga sebesar Sertifikat Bank Indonesia lelang terakhir sesuai jangka waktu dan margin (untuk skema valas terhadap rupiah) atau ditambah dengan bunga sebesar Tingkat Diskonto dan margin (untuk skema valas terhadap valas).

## **VI. SANKSI**

**1. Q : Bagaimanakah kriteria sanksi yang dapat dikenakan Bank Indonesia kepada Bank Penjual?**

A : Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan:

- a. ketidaksesuaian data antar dokumen konfirmasi yang disampaikan Bank Penjual kepada Bank Indonesia. Terhadap hal tersebut Bank Indonesia mengenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per item ketidaksesuaian.
- b. ketidakbenaran dokumen ekspor yang dipersyaratkan (sesuai Pasal 5 dan Pasal 18 ayat (2)) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10 % dari nominal transaksi.